



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 52 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 51

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah untuk mendukung otonomi daerah maka perlu ditingkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
 - bahwa untuk menjaga agar peredaran daging di Kabupaten Magelang aman dan halal untuk dikonsumsi, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu adanya peraturan baru yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan hewan dan peredaran daging;

HUKUM
RIAT DAERAH
NG

3

DOKUMENTASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG

- c. bahwa untuk mewujudkan pada point a dan b, perlu adanya peraturan uamg tegas yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN,
PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN
DAGING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeran ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan;
- h. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging mulai dari persiapan , penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan;
- i. Penyembelihan adalah proses mematikan hewan yang dilakukan, kecuali babi, oleh juru sembelih beragama Islam dan menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk memperhatikan fatwa Majelis Ulama Kabupaten Magelang;

- j. Daging adalah bagian-bagian hewan hasil pemotongan yang lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan;
- k. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas serta kelinci yang biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia yang selanjutnya disebut hewan;
- l. Kandang adalah bangunan di lingkungan Rumah Potong Hewan yang dipergunakan khusus untuk menampung hewan yang akan dipotong;
- m. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa;
- n. Jagal adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang;
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi ;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- s. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari pemerintah daerah;

- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- u. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- v. Pemotongan hajat adalah pemotongan hewan yang tidak dijadikan usaha atau pencaharian;
- w. Pemotongan darurat adalah pemotongan yang oleh sebab-sebab tertentu terpaksa dilakukan;
- x. Pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat adalah pemotongan yang merupakan bentuk ritual keagamaan / adat istiadat.
- y. Bangkai adalah hewan potong , termasuk dagingnya, yang mati tanpa disembelih, kecuali babi, atau disembelih tetapi tidak dengan tatacara yang sesuai dengan pasal 1 huruf (i) Peraturan Daerah ini;
- z. Daging bangkai adalah daging yang berasal dari bangkai;
- aa. Petugas Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan dan peredaran daging.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

Untuk pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, menjaga keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk asal hewan, maka setiap hewan yang akan dipotong, mutasi keluar kabupaten serta di pasar hewan atau tempat umum lain yang dianggap perlu harus diperiksa kesehatannya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

Pasal 3

Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini , diutamakan untuk mengamati adanya penyakit hewan menular.

BAB III

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat dan Tatacara Pemotongan

Pasal 4

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas pemeriksa;
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong, kecuali unggas harus memenuhi syarat :
 - a. Disertai surat kepemilikan / Kartu Ternak ;
 - b. Disertai bukti pembayaran retribusi;
 - b. Untuk hewan betina dinyatakan dalam keadaan tidak bunting dan sudah tidak produktif oleh petugas pemeriksa;

- d. Dalam pemeriksaan sebagaimana ayat (1) pasal ini dinyatakan diijinkan untuk dipotong paling lama 24 (duapuluh empat) jam setelah pemeriksaan dilakukan;
- e. Diistirahatkan di kandang penampungan paling sedikit 12 (duabelas) jam sebelum pemotongan.

(3). Syarat-syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d dan e pasal ini tidak berlaku untuk pemotongan darurat.

Pasal 5

M a k s u d

Pemotongan darurat sebagaimana dilaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini , dilakukan dalam hal hewan :

- a. Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
- b. Membahayakan keselamatan manusia atau harta benda.

Pasal 6

Apabila penyembelihan darurat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan maka dalam waktu paling lama 1 (satu) jam setelah hewan dipotong harus untuk dilakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 7

Setelah hewan yang dipotong sudah tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir serta dilakukan penyelesaian pemotongan , petugas pemeriksa akan melakukan pemeriksaan post mortem.

Pasal 8

Pada saat pemeriksaan post mortem pejabat pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang sepenuhnya bagian-bagian daging yang tidak layak konsumsi, mengambil daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam/laboratorium serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 9

Dalam pemeriksaan post mortem , petugas pemeriksa berdasarkan syarat-syarat teknis kesehatan hewan, menyatakan bahwa daging tersebut :

- a. Dapat langsung diedarkan untuk dikonsumsi;
- b. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi setelah memenuhi syarat-syarat sebelum diedarkan;
- c. Dapat diedarkan untuk dikonsumsi setelah memenuhi syarat-syarat selama dan dalam peredaran;
- d. Dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

Pasal 10

Pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini juga berlaku untuk daging yang berasal dari luar daerah.

Pasal 11

- (1) Penyembelihan hewan dilakukan oleh juru sembelih beragama Islam, menurut tatacara antara lain :
 - a. Membaca basmallah sebelumnya;
 - b. Memutuskan jalan nafas (hulqum);
 - c. Memutuskan jalan makanan (mari);
 - d. Memutuskan dua urat nadi (wadajain);
 - e. Menggunakan alat yang tajam yang mempermudah penyembelihan.

- (3) Tata cara penyembelihan sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk babi.

Bagian Kedua Jagal

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian harus mempunyai izin jagal;
- (2) Izin Jagal dikeluarkan oleh Bupati lewat pejabat lain yang ditunjuk yang memuat identitas pemohon, jenis hewan yang dipotong dan tempat lokasi pemotongan;
- (3) Izin jagal yang dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 13

Tata cara memperoleh izin jagal sebagaimana Pasal 12 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- b. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau fotocopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon badan hukum;
- c. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan hukum;
- d. Bagi pemohon yang melakukan pemotongan diluar Rumah Potong Hewan pemerintah, melampirkan gambar / denah tata letak bangunan dan izin HO dan atau lokasi.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin jagal dapat ditolak karena :
- Tidak memenuhi syarat teknis peternakan;
 - Bertentangan dengan ketertiban / kepentingan umum;
 - Tidak memiliki ijin HO dan atau ijin lokasi bagi jagal yang melakukan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan pemerintah.
- (2) Penolakan permohonan izin jagal dimuat dalam surat dengan disertai alasannya.

Pasal 15

- (1) Izin jagal dapat dicabut kembali apabila :
- Tidak memenuhi lagi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - Tidak menunjukkan kegiatan usaha dalam waktu satu tahun berturut-turut;
 - Melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin jagal dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 16

Izin jagal yang telah diberikan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

BAB IV PEREDARAN DAGING

Pasal 17

- (1) Daging sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah ini, sebelum diedarkan harus dilayukan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam dengan cara penggantungan di ruang pelayuan yang ada di Rumah Potong Hewan;
- (2) Daging sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dan c Peraturan Daerah ini, hanya boleh diedarkan setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan teknis kesehatan hewan sebelum peredaran atau selama peredaran;
- (3) Daging sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf d Peraturan Daerah ini, harus dimusnahkan dengan cara sesuai dengan petunjuk teknis kesehatan hewan;
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, tidak ada ganti rugi.

Pasal 18

- (1) Dalam pemindahan daging dari pemotongan ke alat pengangkutan dan dari alat pengangkutan ke tempat penyimpanan dan atau tempat penjualan harus dihindarkan adanya kontaminasi;
- (2) Tempat / alat pengangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terbuat dari bahan anti karat, kedap air, sudut pertemuan antar dinding melengkung dan mudah dibersihkan;

- b. Selama perjalanan tempat daging harus tertutup;

Pasal 19

Tempat penjualan daging harus memenuhi syarat :

- a. Terpisah dari tempat penjualan komoditas lain;
- b. Bangunan permanen, lantai kedap air, dinding tembok licin berwarna putih atau dari porselin / keramik putih, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kasa atau alat yang mencegah masuknya lalat atau serangga lain;
- c. Meja daging yang tidak berkarat, kedap air dan mudah dibersihkan;
- d. Penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat;
- e. Lampu penerangan cukup;
- f. Tersedia air bersih;
- g. Selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 20

Daging beku dan daging dingin yang dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan dalam :

- a. Alat pendingin;
- b. Kotak pamer berpendingin dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah penampakan warna daging.

Pasal 21

Daging yang dijual dengan menjajakan keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai tutup;
- b. Bagian dalam dilapisi bahan yang tidak berkarat dan mudah dibersihkan serta kedap air.

Pasal 22

- (1) Setiap pekerja pada usaha pemotongan, pengangkutan dan penjualan daging harus berbadan sehat dan bebas penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana ayat (1) pasal ini diperbarui setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Selain petugas pemotongan dan penanganan daging, tidak seorangpun diperkenankan berada di dalam ruang pemotongan hewan tanpa seijin Kepala Rumah Potong Hewan.

Pasal 23

Ruang pemotongan, jalan masuk, alat pemotongan, tempat penampungan daging, tempat penjualan dan sarana transportasi untuk hewan babi harus terpisah dari hewan poto9ng lain sehingga tidak terjadi tercampurnya daging babi atau hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lain.

BAB V

PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 24

Kewenangan pengelolaan Rumah Potong Hewan Pemerintah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 25

- (1) Rumah Potong Hewan pemerintah mempunyai wilayah kerja yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Setiap pemotongan ternak dalam wilayah kerja Rumah Potong Hewan wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan tersebut.

Pasal 26

Jagal yang karena lokasinya jauh atau di luar wilayah kerja Rumah Potong Hewan Pemerintah, diperkenankan melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan swasta dengan izin Bupati.

Pasal 27

Syarat dan tata cara pemotongan di Rumah Potong Hewan Swasta sama dengan di Rumah Potong Hewan Pemerintah.

BAB VI

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 28

Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini serta Izin Jagal sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 29

Retribusi ini bernama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan serta retribusi izin jagal.

Pasal 30

Obyek Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan adalah jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

Pasal 31

Obyek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan meliputi :

- a. Penyewaan kandang;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- c. Pemakaian tempat pemotongan;
- d. Pemakaian tempat pelayuan daging.

Pasal 32

Obyek retribusi Izin jagal adalah jasa pelayanan izin jagal.

Pasal 33

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan izin jagal;

Pasal 34

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan atau fasilitas Rumah Potong Hewan atau izin jagal sebagaimana tersebut dalam pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, termasuk golongan retribusi jasa umum;
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan, termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- (3) Retribusi Izin Jagal adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pemberian Izin Jagal, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 36

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Sarana penetapan tarif retribusi dimaksudkan sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Potong Hewan, kebersihan dan pelayanan potong hewan serta ijin jagal.

Pasal 38

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi	Satuan Pelayanan	Besarnya tarif (Rp)
1.	Izin Jagal		
	a. Izin Jagal Sapi, Kerbau, Kuda	Izin Jagal	30.000,-
	b. Izin Jagal Babi	Izin Jagal	50.000,-
	c. Izin Jagal kambing, Domba	Izin Jagal	20.000,-
	d. Izin Jagal Unggas, Kelinci	Izin Jagal	20.000,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
	a. Sapi-kerbau, Kuda	ekor	4.000,-
	b. Babi	ekor	4.000,-
	c. Kambing, Domba	ekor	1.350,-
	d. Unggas, Kelinci	ekor	50,-
3.	Pemotongan Hewan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	ekor	15.200,-
	b. Babi	ekor	25.000,-
	c. Kambing, Domba	ekor	2.000,-
	d. Unggas, Kelinci	ekor	50,-
4.	Pemeriksaan daging Ulang		
	a. Sapi, kerbau, Kuda	kilogram	450,-
	b. Kambing, Domba	kilogram	250,-
	c. Babi	kilogram	450,-
	d. Unggas, Kelinci	ekor	50,-

- (3) Penghitungan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB X**DAERAH PEMUNGUTAN****Pasal 39**

Retribusi dipungut di Daerah Kabupaten Magelang

BAB XI**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 40**

- (1) Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan di tempat dan pada hari pelayanan oleh petugas pemungut;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, petugas pemungut memberi Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis ;
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 41

Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Magelang.

**BAB XII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 42**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi;
- (2) Permohonan keringanan atau pembebasan retribusi untuk pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN LARANGAN****Pasal 43**

- (1) Dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dilarang mengedarkan, memperjualbelikan bangkai dan daging bangkai.

- (3) Dilarang melakukan pemotongan, pengangkutan, penjualan atau tindakan lain yang menyebabkan bercampurnya babi, daging babi serta hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lainnya;
- (4) Dilarang mengedarkan daging sebelum mendapat ijin dan tanda cap dari petugas pemeriksa daging;
- (5) Larangan dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan untuk pemotongan darurat, pemotongan hajat dan pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

BAB XIV PELAKSANAAN

Pasal 44

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Menghentikan penyidikan setelah mendapati bahwa tidak cukup bukti adanya tindak pidana;
- j. Membuat berita acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Semua penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (2) Untuk setiap jenis pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan ketentuan lain di bawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya satu (1) tahun setelah ditetapkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 13 April 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Magelang

Nomor 52 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001

Serie D, Nomor 51

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.

Pembina Utama Muda

NJP. 500 034 460

© sjdi hukum⁴ 2001

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN,
PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 belum secara tegas mengatur pelarangan peredaran daging bangkai , guna mengantisipasi adanya peredaran bangkai dan daging bangkai yang mengganggu ketenangan konsumen akan produk makanan asal ternak yang terjamin kesehatan dan kehalalannya, maka perlu disusun peraturan yang secara tegas mengatur hal-hal tersebut.

Untuk hal tersebut diatas maka perlu diatur tata cara pemeriksaan kesehatan hewan , pemotongan hewan dan peredaran daging agar masyarakat terlindungi dari adanya daging yang tidak memenuhi kesehatan dan kehalalan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan ada jaminan dan rasa aman mengkonsumsi bahan makanan asal ternak .

Selain itu Peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan retribusi dari pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan untuk meningkatkan laju pembangunan di Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1,

huruf a	:	cukup jelas
huruf b	:	cukup jelas
huruf c	:	cukup jelas
huruf d	:	cukup jelas
huruf e	:	cukup jelas
huruf f	:	cukup jelas
huruf g	:	cukup jelas
huruf h	:	cukup jelas
huruf i	:	cukup jelas
huruf j	:	cukup jelas
huruf k	:	cukup jelas
huruf l	:	cukup jelas
huruf m	:	cukup jelas
huruf n	:	cukup jelas
huruf o	:	cukup jelas
huruf p	:	cukup jelas
huruf q	:	cukup jelas
huruf r	:	cukup jelas
huruf s	:	cukup jelas
huruf t	:	cukup jelas

- huruf u : Pemotongan hajat adalah pemotongan untuk hajat keluarga, misal : perkawinan, khitanan dan lain-Lain.
- huruf v : cukup jelas
- huruf w : Pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat adalah pemotongan yang hanya pemotongan itu sendiri merupakan ritual keagamaan / adat istiadat, misalnya Pemotongan untuk ibadah Idul Adha, sedangkan pemotongan karena dagingnya diperlukan pada upacara keagamaan / adat istiadat tidak termasuk dalam pengertian ini.
- huruf x : cukup jelas
- huruf y : cukup jelas
- huruf z : cukup jelas
- Pasal 2 : Untuk mencegah terjadinya penyakit menular misalnya Anthrax, SE, MCF, Brucellosis dan sebagainya setiap lalu lintas ternak, ternak di pasar hewan atau di tempat lain yang riskan terhadap penularan penyakit misalnya pada kontes ternak, karapan sapi dan pacuan kuda setiap ternak harus diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat,
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas

- Pasal 6 : Pada penyembelihan darurat maka pemilik hewan harus segera membawa hewan yang dipotong ke Rumah Potong Hewan atau menghubungi petugas agar paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan hewan bisa dilakukan pemeriksaan post mortem, yaitu pemeriksaan setelah pemotongan untuk menentukan apakah daging memenuhi syarat atau aman untuk dikonsumsi atau tidak.
- Pasal 7 : Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan setelah hewan dipotong, untuk mengamati apakah daging memenuhi syarat untuk dikonsumsi atau tidak.
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Untuk menciptakan rasa aman terhadap kehalalan daging dan produk lain asal ternak maka tatacara penyembelihan harus sesuai dengan tatacara yang sesuai dengan agama Islam.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan kontaminasi adalah keadaan terhindar dari kotoran atau benda lain yang mengakibatkan daging menjadi tidak sehat untuk dikonsumsi atau menyebabkan daging tidak halal untuk dikonsumsi.

Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Memperhatikan hal tersebut didapat rumus penentuan tarif sebagai berikut:

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{\text{Investasi}}{\text{umur ekonomis}} + \text{biaya operasional} + \text{biaya perawatan}}{\text{Volume pelayanan}}$$

dari rumus penghitungan tarif tersebut diatas dapat dilakukan penghitungan tarif sebagai berikut :

1. Penghitungan tarif Sapi, Kerbau dan Kuda :

- Investasi RPH : Rp. 300.000.000,-
- Umur ekonomis : 15 tahun
- Biaya operasional : Rp. 1.000.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 2.000.000,-
- Volume pelayanan : 1.200 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{300.000.000,-}{15} + 1.000.000,- + 2.000.000,-}{1.200} = \text{Rp. 19.200,-}$$

2. Penghitungan tarif Kambing / domba :

- Investasi : Rp. 70.000.000,-
- Umur ekonomis : 15 tahun
- Biaya operasional : Rp. 500.000,-
- Biaya pemeliharaan : Rp. 500.000,-
- Volume pelayanan : 1.700 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{70.000.000,-}{15} + 500.000,- + 500.000,-}{1.700} = \text{Rp. 3.350,-}$$

3. Penghitungan tarif pemeriksaan daging ulang :

- Biaya Investasi : 5.000.000,-
- Umur ekonomis : 5 tahun
- Biaya perawatan : Rp. 120.000,-
- Biaya operasional : Rp. 1.200.000,-
- Volume pelayanan : 4000 kg

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{5.000.000}{5} + 120.000,- + 600.000,-}{4000} = \text{Rp. 450,-}$$

4. Penghitungan tarif pemotongan unggas :

- Biaya Investasi : Rp. 5.000.000,-
- umur ekonomis : 5 tahun
- Biaya operasional : Rp. 1.800.000,-
- Biaya perawatan : Rp. 1.800.000,-
- Volume pelayanan : 100.000 ekor

$$\text{Tarif} = \frac{\frac{5.000.000,-}{5} + 1.800.000,- + 1.800.000,-}{100.000,-} = \text{Rp. 50,-}$$

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Bupati berdasarkan permohonan seseorang atau badan atau lembaga bisa memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi pemotongan, misal : pemotongan hewan qurban.

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas

Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas
Pasal 48	:	Cukup jelas
Pasal 49	:	Cukup jelas
pasal 50	:	Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Panitia Khusus DPRD Kabupaten Magelang dari tanggal 11 Juli 2001 sampai tanggal 14 Juli 2001 dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 20/DPRD/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging.

© sjudi hukum' 2001